

**PERJANJIAN JUAL BELI**  
**ANTARA**  
**YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA)**  
**DENGAN**  
**PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA**

Halaman Pertama





Nomor: [208 /PJB /I /2025]

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Jual Beli Tenda untuk Program Donasi "1000 Tenda untuk Palestina" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

- I. **PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di [Jalan. Sarangan Nomor 88 Antirogo Jember] dalam hal ini diwakili oleh [**HENDRO SUBANDRIO,SH**] selaku **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA**, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PENJUAL**"
- II. **YAYASAN PONDOK PESANTERN NURUL INAROH**, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di [Jalan Kamboja Nomor 01 RT 001 RW 035 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember], dalam hal ini diwakili oleh [**AHMAD FATHONI IZZAT FUADIEL**] bertindak dalam jabatannya sebagai **Ketua Yayasan**, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: [No. AHU-749 AH.02.01-TH.2011], tertanggal [09 November 2011], dibuat di hadapan Notaris NURUL KUSAMA WARDHANI, SH., M.Kn., selanjutnya disebut "**PIHAK PEMBELI**".

**PIHAK PENJUAL** dan **PIHAK PEMBELI** secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**PARA PIHAK**";

Paraf Pihak Penjual 	Paraf Pihak Pembeli 	Perjanjian Jual Beli antara YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA) dengan PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA 1 - 8
--	--	---



**PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PENJUAL** adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang Produksi dan Distribusi Tenda dan telah mendapat perizinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK PEMBELI** adalah badan hukum yang bergerak dibidang Yayasan bergerak dibidang Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Bahwa **PIHAK PEMBELI** bermaksud untuk melakukan pembelian produk tenda dengan tipe Tenda palestina 33M2 dari **PIHAK PENJUAL** untuk program donasi yaitu "1000 (seribu) rumah tenda untuk Palestina" dan akan membayar **PIHAK PENJUAL** secara bertahap sesuai dengan laporan pemasukan dana donasi.
4. Bahwa **PIHAK PENJUAL** menyanggupi dan bersedia menjual produk tenda tersebut yang akan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan laporan pemasukan dana donasi dari **PIHAK PEMBELI**.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat dan mengadakan Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



## PASAL 1

### RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Para Pihak untuk menjual dan membeli Produk dengan spesifikasi, jumlah dan harga sebagai berikut:

No	Nama Produk dan Spesifikasi	Qty/Satuan	Harga (Rp.) sudah termasuk PPN 12%
1	Tenda Palestina 33M2	1000	65.000.000,-
<b>Total</b>			<b>Rp.65.000.000.000,-</b>

Total Harga tersebut sudah termasuk PPN atau PPH, untuk selanjutnya disebut "**Harga Pekerjaan**"

Paraf Pihak Penjual 	Paraf Pihak Pembeli 	Perjanjian Jual Beli antara YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA) dengan PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA
--	--	--





2. Para Pihak sepakat Perjanjian ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal **15 Bulan Januari 2025** sampai dengan **15 bulan Januari 2027**, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Jangka Waktu Perjanjian"**.
3. Perpanjangan jangka Waktu Perjanjian, akan dibuat berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.
4. **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi atas Perjanjian, *monitoring* atau penilaian terhadap masing-masing Pihak setiap 6 (enam) bulan sekali.

## PASAL 2



### PEMESANAN DAN PENGIRIMAN PRODUK

1. **PIHAK PEMBELI** akan memberikan Surat Pesanan (*Purchase Order*) kepada **PIHAK PENJUAL**;
2. **PIHAK PEMBELI** wajib melakukan konfirmasi ketersediaan produk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum melakukan pemesanan kepada **PIHAK PENJUAL**;
3. **PIHAK PENJUAL** wajib memberikan jawaban atas konfirmasi ketersediaan Produk kepada **PIHAK PEMBELI** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi diterima oleh **PIHAK PENJUAL**.
4. **PIHAK PENJUAL** akan mengirimkan produk ke Lokasi Customer **PIHAK PEMBELI**, selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak *surat pesanan* diterima oleh **PIHAK PENJUAL**.
5. Bahwa biaya pengiriman produk untuk wilayah DKI Jakarta akan menjadi tanggungjawab **PIHAK PEMBELI**, sedangkan biaya pengiriman produk diluar wilayah DKI Jakarta akan menjadi tanggungjawab **PIHAK PEMBELI**.

## PASAL 3

### PEMBAYARAN

1. Bahwa **PIHAK PEMBELI** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK PENJUAL** secara bertahap sesuai dengan jumlah donasi yang terkumpul, dan wajib memberikan laporan keuangan salah satunya laporan pemasukan dana donasi yang diberikan kepada **PIHAK PENJUAL**.

Paraf Pihak Penjual 	Paraf Pihak Pembeli 	<p style="text-align: right;"><i>Perjanjian Jual Beli</i></p> <p style="text-align: center;">antara YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA) dengan PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA</p> <p style="text-align: right;">3 - 8</p>
--	--	---



2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Perjanjian ini, akan dilakukan oleh **PIHAK PEMBELI** kepada **PIHAK PENJUAL** secara bertahap sesuai dengan jumlah donasi yang terkumpul dari Rekening bersama **PARA PIHAK** sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran dilakukan kepada **PIHAK PENJUAL** berdasarkan donasi yang terkumpul secara bertahap pada rekening bersama tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini, dan akan ditransfer secara bertahap sesuai jumlah yang disepakati **PARA PIHAK** ke rekening **PIHAK PENJUAL** yaitu:

Nama Pemilik Rekening : PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA



Nomor Rekening : 0803276376

Nama Bank : BNI Syariah

#### PASAL 4

#### KUALITAS PRODUK DAN JAMINAN PURNA JUAL

1. **PIHAK PENJUAL** menjamin mutu dan kualitas Produk.
2. Produk yang dikirim dalam keadaan 100% (seratus persen) baru, dan telah mempunyai izin edar yang masih berlaku serta telah mempunyai izin-izin yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **PIHAK PENJUAL** bertanggung jawab atas Produk cacat yang tidak layak jual diakibatkan kesalahan Produksi dan/atau kerusakan saat pengiriman produk.
4. **PIHAK PENJUAL** menjamin bahwa Produk yang didistribusikan kepada **PIHAK PEMBELI** adalah Produk bermutu tinggi dan oleh karenanya **PIHAK PENJUAL** berjanji akan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK PEMBELI** yang timbul sebagai akibat dari adanya:
  - a. Gugatan oleh pihak lain kepada **PIHAK PEMBELI** sehubungan dengan pertanggungjawaban Produk (*product liabilities*); atau

Paraf Pihak Penjual 	Paraf Pihak Pembeli 	Perjanjian Jual Beli antara YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA) dengan PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA 4 - 8
--	--	---







- b. Adanya ketidaksesuaian informasi atau spesifikasi Produk yang diberikan kepada publik atau kepada lembaga yang berwenang dengan Produk yang diterima oleh Pelanggan.
5. **PIHAK PENJUAL** menjamin bahwa harga Produk yang diberikan kepada **PIHAK PEMBELI** merupakan harga wajar yang tidak lebih tinggi dari harga dipasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. **PIHAK PENJUAL** membebaskan **PIHAK PEMBELI** dari segala tuntutan baik Perdata maupun Pidana atas adanya klaim kepemilikan Merek atas Produk dan dari tuntutan kualitas Produk oleh Pihak manapun juga.

## PASAL 5 SYARAT JUAL BELI

1. Pesanan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PEMBELI** kepada **PIHAK PENJUAL** sebagaimana tertuang dalam Surat Pesanan, tidak dapat dibatalkan, ditukar atau dibeli secara parsial oleh **PIHAK PEMBELI** dengan alasan apapun.
2. Produk yang telah dikirimkan oleh **PIHAK PENJUAL** kepada **PIHAK PEMBELI** tidak dapat dikembalikan dan/atau ditukar dengan produk apapun.
3. Apabila terdapat perubahan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka pesanan sebagaimana tertuang dalam Surat Pesanan tidak dapat dibatalkan dan/atau ditukar dan/atau dibeli secara parsial oleh **PIHAK PEMBELI**.
4. **PIHAK PENJUAL** wajib memiliki kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. NIB
  - b. NPWP

## PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang berada diluar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pemenuhan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, antara lain namun tidak terbatas pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat bekerja, bencana alam (seperti banjir,

<p>Paraf Pihak Penjual</p> 	<p>Paraf Pihak Pembeli</p> 	<p style="text-align: right;"><i>Perjanjian Jual Beli</i> antara YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA) dengan PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA</p> <p style="text-align: right;">5 - 8</p>
--	--	--



- gempa bumi, angin topan, tersambar petir, kebakaran), huru hara, pemogokan, perubahan peraturan/kebijakan pemerintah bidang politik, ekonomi dan moneter, perubahan peraturan pemerintah atau penguasa setempat lainnya yang secara langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, masing-masing pihak harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Mejeure* tersebut, dan untuk menyelesaikan masalah itu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah mufakat.
  3. Para Pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing karena hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*, dan karenanya dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.

## PASAL 7



### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerjasama Operasional ini, baik **PIHAK PENJUAL** maupun **PIHAK PEMBELI** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah ini tidak dapat dicapai kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jembe
3. Perjanjian ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.

## PASAL 8

### KERAHASIAAN

1. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian Jual Beli ini yang dibenarkan untuk memberitahukan isi dari Perjanjian Jual Beli ini dan atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.

<p>Paraf Pihak Penjual</p> 	<p>Paraf Pihak Pembeli</p> 	<p style="text-align: right;"><i>Perjanjian Jual Beli</i> antara YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA) dengan PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDAS</p> <p style="text-align: right;">6 - 8</p>
--	--	---





2. Informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh para pemegang saham, para pihak pemberi pinjaman, penasehat profesional, manajemen, personil, karyawan dan atau pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan-persetujuan terlebih dahulu dari **KEDUA BELAH PIHAK** dalam Perjanjian Jual Beli ini.

## PASAL 9

### AMANDEMEN-AMANDEMEN DAN MODIFIKASI

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Jual Beli ini, atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jual Beli ini.
2. Tidak ada atau modifikasi atas penambahan terhadap kontrak ini yang sah atau mengikat **KEDUA BELAH PIHAK** kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

## PASAL 10

### ALAMAT KORESPONDENSI

1. Para Pihak sepakat bahwa semua surat-menyurat, korespondensi dan semua komunikasi tertulis lainnya akan dikirimkan ke alamat Para Pihak sebagai berikut:

#### **PIHAK PENJUAL :**



#### **PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA**

Alamat : Jl. Sarangan No. 88 Antirogo Kabupaten Jember  
 Nama : Hendro Subandrio, S.H  
 Jabatan : Direktur  
 Telepon : 0813-3049-4494  
 Email : darmawangsaacorporate@gmail.com

#### **PIHAK PEMBELI :**

#### **YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA)**

Alamat : Jl. Kamboja No. 01 RT 001 RW 035 Desa Bangsalsari Kecamatan  
 Bangsalsari Kabupaten Jember  
 Nama : Ahmad Fathoni Izzat Fuadiel

Paraf Pihak Penjual 	Paraf Pihak Pembeli 	Perjanjian Jual Beli antara YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA) dengan PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA 7 - 8
--	--	---



Jabatan : Ketua Yayasan  
Telepon : -  
Email : neposjmb@gmail.com

2. Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian, maka Pihak yang mengubah alamat segera memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut terjadi atau dilakukan. Segala akibat yang timbul karena alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan Pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

## PASAL 11

## PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku dan mengikat **PIHAK PENJUAL** dan **PIHAK PEMBELI** walaupun terjadi perubahan kedudukan/jabatan terhadap Pihak yang menandatangani Perjanjian Jual Beli ini.
2. Perjanjian Jual Beli ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** yang dibuat rangkap dua dengan itikad baik dan bertanggung jawab, diberi materai cukup yang satu sama lain sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak mendapat satu berkas. Seluruh lampiran-lampiran, surat-surat/dokumen atau brosur-brosur yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama Operasional ini.

### PIHAK PENJUAL,

**PT PANDAWA DHARMAWANGSA**

**NURUL GARDA**

**Hendro Subandrio, S.H**

Direktur

### PIHAK PEMBELI,

**YAYASAN PONDOK PESANTREN**

**INAROH (NURIMA)**

**Ahmad Fathoni Izzat Fuadiel**

Ketua Yayasan

Paraf Pihak Penjual 	Paraf Pihak Pembeli 	Perjanjian Jual Beli antara YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL INAROH (NURIMA) dengan PT PANDAWA DHARMAWANGSA GARDA
-------------------------	-------------------------	--



Waarmeking :-----  
 Ditandai dan dimasukkan kedalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu, pada hari ini, Jum'at, tanggal Tiga puluh satu Januari tahun dua ribu dua puluh lima (31-01-2025), dibawah Nomor: 04/Waar/Ek.Not/I/2025.-----



Notaris di Jember,

EVA KUMALASARI, SH., MKn.

